

Laporan Tahunan

WHISTLEBLOWING SYSTEM

**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA
DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN ANGGARAN 2025**



Nomor : 1565/PWS.23.03/XII/2025
Tanggal : 23 Desember 2025

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Mahaesa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan *Whistleblowing System* (WBS) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud komitmen kuat Inspektorat V selaku unit kerja di Inspektorat Jenderal yang mengawal pelaksanaan WBS dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan visi dan misi Kemendesa dan PDT, keberadaan WBS sebagai kanal pengaduan internal yang utama sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selama tahun anggaran 2025, WBS telah selesai direvitalisasi sebagai kanal utama bagi seluruh pegawai, mitra kerja, dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran secara aman dan terjamin kerahasiaannya.

Laporan ini memuat rekapitulasi, seluruh kegiatan yang dilaksanakan beserta evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi WBS sepanjang tahun anggaran 2025. Data yang disajikan diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan sistem dan prosedur kerja di masa mendatang, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan pelanggaran. Kami percaya bahwa setiap laporan yang disampaikan, sekecil apa pun, adalah kontribusi berharga dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif, baik sebagai pelapor maupun tim penanganan, sehingga sistem ini dapat berjalan optimal. Dukungan dan kepercayaan dari segenap pemangku kepentingan adalah motivasi utama bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas institusi.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja WBS di lingkungan Kemendesa dan PDT dan menjadi referensi penting dalam upaya bersama membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.

Inspektur V,



Husin Fahmi, S.H., M.H.

NIP. 19690312 199603 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, (Kemendes dan PDT) berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas seluruh jajarannya. Upaya ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan profesional.

Pada Tahun Anggaran 2025 ini, Kemendesa mengambil langkah strategis dengan menggunakan sistem pelaporan pengaduan internal dalam sistem *whistleblowing* yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan ini didasari oleh beberapa pertimbangan utama:

1. Aplikasi *Whistleblowing System* Terdahulu tidak dapat dikembangkan Lagi

Pada Tahun 2017, saat itu Kemendesa PD TT telah memiliki aplikasi pengaduan internal untuk menampung laporan pelanggaran. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi, aplikasi tersebut dinilai tidak lagi memadai dan tidak dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks.

Melalui *assessment* dari Pusat Data dan Informasi BPI aplikasi memiliki *close sourced* sehingga pengembangan sistem tidak dapat dilakukan kembali. Selain itu, aplikasi terdahulu memiliki keterbatasan dalam hal keamanan data, fitur pemantauan laporan, serta integrasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, sehingga menghambat efektivitas penanganan pengaduan.

Sebagai langkah strategis, Kemendes PD TT melaksanakan integrasi Whistleblowing System dengan aplikasi yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Integrasi ini tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan aplikasi lama, tetapi juga bagian dari komitmen kementerian dalam mendukung sistem pelaporan yang lebih transparan, terstandarisasi, dan terhubung secara nasional. Melalui integrasi ini, laporan yang masuk dapat ditangani lebih efektif dengan mekanisme yang teruji serta mendapatkan pengawasan langsung dari lembaga antikorupsi. Hal ini

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kemendes PDT.

2. Adanya Tuntutan Reformasi Birokrasi Sistem Pengendalian Intern dan Penjaminan Kerahasiaan Pengadu

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendes PDT menuntut adanya mekanisme pengaduan yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat menjamin kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*). Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi para pegawai maupun masyarakat yang ingin melaporkan indikasi pelanggaran tanpa takut akan pembalasan.

Sistem WBS menyediakan kanal pelaporan yang terpercaya dan memiliki perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

3. Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kemendes dan PDT

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kemendes dan PDT memprioritaskan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN.

Keberadaan WBS yang kuat dan terintegrasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ZI. Sistem ini berfungsi sebagai alat kontrol internal yang efektif untuk mendeteksi dini pelanggaran dan memastikan seluruh unit kerja bekerja sesuai dengan standar integritas yang telah ditetapkan.

4. Keinginan Pimpinan Memerangi Praktik *Fraud* dan Korupsi

Berdasarkan pertimbangan yang kuat, Pimpinan Kemendes dan PDT memiliki komitmen kuat untuk memberantas praktik kecurangan (*fraud*) dan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan desa. Dengan mengadopsi WBS terintegrasi KPK, pimpinan menunjukkan sikap tegas dan transparan dalam penanganan setiap laporan pelanggaran. Hal ini juga menjadi pesan jelas bagi seluruh jajaran bahwa praktik KKN tidak akan ditoleransi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pelaporan ini disusun untuk menginformasikan usaha peningkatan pelayanan pengaduan melalui WBS terintegrasi dengan KPK pada tahun anggaran 2025. Laporan ini akan membahas

implementasi sistem, jumlah pengaduan yang diterima, tindak lanjut yang telah dilakukan, serta tantangan dan rekomendasi untuk peningkatan di masa mendatang. Diharapkan, langkah ini akan semakin memperkuat integritas Kemendes dan PDT dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penanganan Whistleblowing System di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mendeteksi dini terhadap perilaku fraud dan korupsi

Kegiatan WBS berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi pelanggaran secara dini (*early warning system*), sehingga penyelewengan dapat diungkap dan ditangani secepat mungkin sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Dengan adanya kegiatan WBS, kementerian dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Disamping itu, melalui laporan kegiatan ini juga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penanganan pengaduan.

3. Mengoptimalkan penanganan pengaduan

Laporan ini membantu kementerian mengevaluasi efektivitas sistem penanganan pengaduan internal. Dengan demikian, kementerian dapat memperbaiki prosedur dan mekanisme yang ada untuk menangani pelanggaran secara lebih optimal.

4. Membangun budaya pelaporan dan anti korupsi

Melalui kegiatan yang disampaikan dalam laporan ini diharapkan stakeholder terkait dapat mengetahui WBS tidak hanya menangani kasus per kasus, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi dan budaya pelaporan terhadap tindak kecurangan (fraud) di seluruh lingkungan kementerian

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Penanganan Whistleblowing System yang dilaporkan dalam laporan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan termasuk yang diinisiasi oleh Inspektorat V, Itjen Kemendes dan PDT selaku pemegang *mandatory Whistleblowing System* selama masa Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Masa inisiasi pengembangan sistem whistleblowing system dengan kegiatan benchmarking penggunaannya pada instansi lain;
2. Proses integrasi dan pengembangan sistem whistleblowing system
3. Pembuatan regulasi terkait whistleblowing system
4. Kerjasama antar instansi dalam penguatan sistem whistleblowing

D. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Whistleblowing System di Lingkup Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahap Inisiasi Sistem

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat V fokus pada revitalisasi aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) yang telah lama tidak berfungsi dengan maksimal dan menyiapkan dukungan regulasi serta kerjasama antar lembaganya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait hal tersebut meliputi:

1. Inisiasi Penggunaan Aplikasi WBS Terintegrasi melalui *Benchmarking* Penanganan Pengaduan di Kementerian Kesehatan RI

Inspektorat V telah melakukan studi tiru ke Kementerian Kesehatan RI dalam rangka melihat implementasi penggunaan Aplikasi WBS terintegrasi pada Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT Nomor: 1707/PWS.07.07/2024 tanggal 20 Desember 2024 untuk Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS) di Kementerian Kesehatan, Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024.

Benchmarking dilaksanakan di Kementerian Kesehatan karena adanya penajagan penggunaan aplikasi WBS hasil pengembangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dipakai juga di kementerian ini.

Dari hasil benchmarking tersebut, kemudian dilakukan pembahasan bahwa penanganan pengaduan masyarakat:

- a. Dapat disusun sebuah dasar hukum penanganan pengaduan melalui WBS. Pada Kementerian Kesehatan RI berdasarkan regulasi Permenkes Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran (WBS) Dugaan TPK di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dan Permenkes Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
- b. Berdasarkan benchmarking tersebut, pengelolaan pengaduan berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2017 yaitu Kegiatan Penerimaan, Pencatatan, Penelaahan, Konfirmasi, Klarifikasi atau Penelitian, Pemeriksaan, Pelaporan, Tindak Lanjut, dan Pengarsipan dan dapat diadopsi dengan menggunakan aplikasi yang sama.

- c. Ruang Lingkup Pengaduan berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2017 dibagi 2, yaitu Pengaduan berkadar pengawasan dan Pengaduan tidak berkadar pengawasan.

Pengaduan berkadar pengawasan Mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Kementerian Kesehatan yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau Negara, sedangkan Pengaduan tidak berkadar pengawasan Mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.



Dokumentasi Benchmarking Penggunaan Aplikasi WBS di Kementerian Kesehatan

2. **Benchmarking Lanjutan dengan Kementerian Kesehatan RI**

Sehubungan dengan hasil Monitor dan Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) atas Pembangunan WBS TPK Terintegrasi yang dilaksanakan oleh KPK RI pada akhir Tahun 2024 dan telah ditetapkan Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi Tahun 2025 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal maka Tim WBS Inspektorat Jenderal kembali melakukan *benchmarking* dengan Kementerian Kesehatan RI.

Melalui Surat Dinas No.211/PWS.07.07/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 dan dilaksanakan benchmarking untuk pembahasan hal teknis terkait aplikasi WBS. Pada kunjungan benchmarking kedua, Kemendesa mendapatkan advice dari Itjen Kemenkes terkait teknis penanganan penggunaan aplikasi WBS terintegrasi dengan KPK RI, sesuai pemaparan pedoman diatas.

Beberapa informasi yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan yang telah lebih dahulu mengimplementasikan aplikasi WBS terintegrasi antara lain:

- a. Telah terdapat Dasar Hukum Penangan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI berdasarkan regulasi Permenkes

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran (WBS) Dugaan TPK di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dan Permenkes Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

- b. Pengelolaan pengaduan berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2017 yaitu Kegiatan Penerimaan, Pencatatan, Penelaahan, Konfirmasi, Klarifikasi atau Penelitian, Pemeriksaan, Pelaporan, Tindak Lanjut, dan Pengarsipan. Ruang Lingkup Pengaduan berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2017 dibagi 2, yaitu Pengaduan berkadar pengawasan dan Pengaduan tidak berkadar pengawasan.
- c. Pengaduan berkadar pengawasan Mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Kementerian Kesehatan yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau Negara, sedangkan Pengaduan tidak berkadar pengawasan mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- d. Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kesehatan wajib diselesaikan dalam waktu 75 hari kerja sejak pengaduan diterima.
- e. Pengaduan berkadar pengawasan akan ditindaklanjuti langsung oleh Tim Itjen Kementerian Kesehatan, sedangkan pengaduan tidak berkadar pengawasan yang masuk ke Itjen Kementerian Kesehatan akan langsung diteruskan oleh Tim Itjen Kementerian Kesehatan kepada Tim Dumasdu Unit Eselon 1 dan/atau Tim Dumas Unit Kerja di Lingkungan Unit Utama.
- f. Alur Penanganan Pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dilakukan Tindak Lanjut melalui Pencatatan, Penelaahan, Klarifikasi/Audit Dengan Tujuan Tertentu/Investigatif, berikut disampaikan Alur Penanganan Pengaduan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan



Dokumentasi Benchmarking Lanjutan di Kementerian Kesehatan

3. Koordinasi Tim WBS *Inspektorat Jenderal* dengan LPSK RI

Pada tanggal 4 Juni 2025 dilakukan kunjungan Tim WBS dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kunjungan dimaksudkan dalam rangka koordinasi mengenai penajagan perlindungan bagi pelapor yang menyampaikan suatu permasalahan melalui aplikasi WBS. Kunjungan dilaksanakan oleh Inspektur V dengan Tim pengampu dari WBS. Kunjungan ini menyepakati:

- a. Tindak lanjut perjanjian kerjasama sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya yaitu:
 - 1) Naskah Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: 39/M-DPDTT/KB/IX/2015 dan Nomor: NK-048/I.DIV4.2/LPSK/09/2015 tanggal 28 September 2015
 - 2) Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: 21/IJ-KDPDTT/PK/02/2017 dan Nomor: Perj-3.03/2.2.1/2.2.1/LPSK/01/2017 tanggal 17 Februari 2017.
- b. Penajagan adanya MoU antara Menteri Desa dan PDT dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam rangka perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan suatu permasalahan;
- c. MoU dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pimpinan unit kerja yang mengampu, dalam hal ini Sekjen LPSK dengan Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDT untuk mengatur hal-hal lebih teknis;
- d. Akan diadakan rapat lanjutan untuk pembahasan mengenai pasal-pasal dalam MoU dan PKS antara kedua belah pihak.



Dokumentasi Koordinasi dengan LPSK

Pada tanggal 28 Juli 2025 diadakan rapat lanjutan antara LPSK dengan Inspektorat Kementerian Desa dan PDT dalam rangka penyusunan MoU dan PKS kedua belah pihak. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Itjen Gedung Utama Lantai 3 (tiga) dihadiri pihak LPSK serta biro perencanaan, biro hukum, perancang peraturan perundang-undangan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Dalam rapat tersebut terdapat beberapa kesepakatan antara lain:

- a. Konsep MoU yang digunakan dengan standar LPSK dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan karena pertimbangan LPSK merupakan instansi khusus yang menangani perlindungan saksi dan korban;
- b. Konsep PKS dapat disesuaikan dengan kebutuhan mengingat PKS merupakan dokumen sebagai dasar teknis penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban;
- c. Biro Perencanaan sebagai pengampu kerjasama akan menjadi *leading sector* karena seluruh kerjasama harus dikoordinasikan di kesekjenan.



Dokumentasi Rapat Pembahasan Draft Kerjasama dengan LPSK

4. Koordinasi Tim WBS Inspektorat Jenderal dan Pusdatin dengan KPK

Pada Tanggal 3 Juni 2025 Inspektorat V selaku pengampu kegiatan whistleblowing system berkonsultasi pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dalam rangka inisiasi integrasi system atau penggunaan sistem dari KPK untuk pembaruan aplikasi WBS. Beberapa catatan dalam koordinasi dengan Pusdatin sebagai berikut:

- a. Aplikasi WBS yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDT adalah pengembangan sistem yang dilakukan sekitar Tahun 2016-2017 dengan menunjuk pihak ketiga untuk pembangunan sistem;
- b. Saat ini aplikasi tidak dapat dikembangkan sesuai kebutuhan karena merupakan *closed sourced* dari pihak developer sebelumnya dan hanya dapat dibangun ulang sesuai dengan sistem yang ada. Pembangunan ulang akan membutuhkan waktu karena mereplikasi sistem dari user interfacenya;

- c. Keamanan sistem integrasi tidak dapat diketahui, harus melakukan konsultasi dengan pihak pengembang secara langsung dalam hal ini dari tim teknis WBS KPK.



Dokumentasi Koordinasi Pengembangan Sitem WBS Terintegrasi dengan Kapusdatin

Berdasarkan hal tersebut, tim WBS Inspektorat V berkoordinasi dengan KPK melalui Surat No. B-565/PWS.07.07/VI/2025 Tanggal 3 Juni 2025 untuk melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka integrasi sistem yang dikembangkan KPK. Pelaksanaan rapat untuk menginisiasi penggunaan aplikasi WBS terintegrasi dilaksanakan di Gedung Merah Putih Tanggal 5 Juni Tahun 2025 bertemu dengan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI

Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa jika Kementerian Desa dan PDT menggunakan aplikasi WBS milik KPK RI, proses integrasinya membutuhkan waktu yang relatif singkat, keamanan dan rahasia terjamin sesuai ketentuan dan terkait pelimpahan aduan hanya yang berkadar tindak pidana korupsi daripada aplikasi WBS Kementerian Desa dan PDT.



Dokumentasi Rapat Integrasi sistem WBS di Gedung Merah Putih KPK

Dari beberapa kegiatan tersebut, kemudian disampaikan Penyampaian Nota Dinas No.544/PWS.07.07/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 dari Inspektur Jenderal kepada Sekretariat Jenderal untuk merangkum seluruh hasil koordinasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan mendapatkan persetujuan penggunaan aplikasi KPK untuk sistem WBS di Kementerian Desa.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan untuk penggunaan aplikasi WBS terintegrasi maka langkah penguatan *whistleblowing system* menitikberatkan pada pengembangan sistem sesuai kebutuhan, penguatan regulasi dalam rangka implementasi WBS yang telah direvitalisasi dan sosialisasi penggunaan WBS.

B. Tahap Implementasi Sistem

Setelah mendapatkan persetujuan penggunaan sistem WBS Terintegrasi dengan KPK, Tim WBS Inspektorat V melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pengembangan WBS meliputi:

1. Benchmarking Penanganan Pengaduan di Kementerian Pekerjaan Umum

Benchmarking Penanganan Pengaduan di Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan pada Tanggal 6 Agustus 2025 dengan surat permohonan benchmarking No.B-725/PWS.07.07/VIII/2025 Tanggal 4 Agustus 2025

Tim WBS diterima oleh Ir. Djaya Sukarno, M.Eng selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum beserta tim kerja Inspektorat VI selaku unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi investigatif. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta pengalaman terkait implementasi Audit Investigasi dan Tata Kelola *Whistleblowing System* (WBS) sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan penanganan *Fraud* secara komprehensif.

Beberapa hal yang didapatkan dari benchmarking di Kementerian PU meliputi:

- a. Adanya regulasi yang lengkap dalam penanganan pengaduan untuk dasar legalitas teknis seperti Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui WBS dan Tata Kelola Audit Investigasi telah diatur dalam (PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif) yang bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, serta mengungkap secara sistematis suatu perbuatan yang berindikasi tindak pidana;
- b. Mengatur kewenangan Tim dalam mengaudit investigasi diantaranya mengumpulkan, mengakses, menduplikasi dan memproses data informasi dalam menerapkan metode pengumpulan barang bukti untuk tujuan investigasi dan Kualifikasi tim di bidang investigasi yaitu Pendidikan, Reputasi dan Kerahasiaan;
- c. Penggunaan *Whistleblowing System* (WBS) yang efektif akan membangun kepercayaan organisasi kepada, diantaranya yaitu Komitmen Pimpinan,

Melaporkan pelanggaran secara dini, Mencegah perlakuan merugikan, Budaya keterbukaan, Transparansi Integritas dan Akuntabilitas.



Dokumentasi Studi Tiru Penanganan Pengaduan melalui WBS pada Kementerian PU

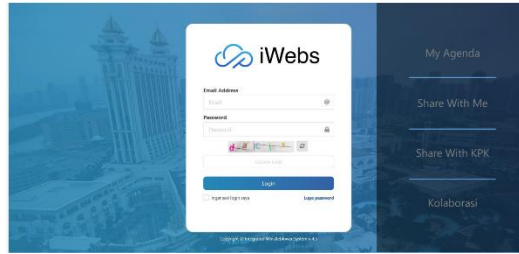
2. Bimtek Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi WBS

Setelah aplikasi online whistleblowing system diintegrasikan dengan website kementerian desa, maka dilaksanakan bimtek bagi pengelola pengaduan melalui WBS. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 5 Agustus 2025 Pukul 09.00 – 16.00 bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan dan diikuti oleh seluruh APIP di lingkungan Inspektorat V Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pelaksanaan bimtek merujuk pada Surat Deputy Bidang Informasi dan Data u.b. Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat No. UND/0143/PM.00/35/07.2025 Tanggal 29 Juli 2025 dalam hal undangan kepada instansi pengguna aplikasi untuk mengikuti bimbingan teknis Aplikasi Whistleblowing System TPK Terintegrasi dengan diterbitkan Surat Tugas Nomor 1079/PWS.07.07/2025 tentang Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Whistleblowing System TPK Terintegrasi Tanggal 4 Agustus 2025.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam meneruskan laporan pengaduan, laporan pengaduan yang telah selesai dilakukan telaah dan berpotensi ditingkatkan menjadi kasus pelanggaran hukum pidana atau korupsi/menimbulkan kerugian negara dapat diteruskan dengan persetujuan seluruh pihak terkait kepada KPK. Penerusan tersebut menggunakan aplikasi terintegrasi dengan nama aplikasi *iWebs*. Penerusan ini akan mempunyai implikasi adanya penanganan pengaduan secara kolaboratif untuk menindaklanjuti melalui audit.

Pada pelaksanaan bimtek ditunjuk dua petugas yang akan melakukan verifikasi dan menjalankan tahapan sharing yaitu Sdr. Lufthy Zakariya dan Sdr. Syafira Mutiara Rahmat dan diberikan username dan *password iWebs*.



Gambar tampilan muka (user interface) bagi aplikasi i-Webs



Dokumentasi Pelaksanaan Bimtek WBS Terintegrasi di Gedung Merah Putih KPK

3. Penguatan Regulasi

a. Kerjasama dengan LPSK

Dalam penguatan tata kelola pengaduan melalui whistleblowing system, Tim WBS inspektorat V telah menginisiasi adanya pembaruan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Produk hukum yang berkaitan dengan kerjasama antara Kementerian Desa dan PDT serta LPSK yaitu:

- 1) Nota Kesepahaman Antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Nomor 40/M/HKM.07.01/VII/2025 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Perlindungan Saksi dan Korban di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tanggal 23 Juli 2025;
- 2) Perjanjian Kerjasama Nomor 378/HKM/07/01/VIII/2025 dan Nomor PKS-029/2.3.4.HMKS/LPSK/08/2025 tentang Perlindungan Bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan Ahli dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tanggal 20 Agustus 2025 yang ditandatangani Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDT serta Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Bentuk perlindungan oleh Inspektorat Jenderal kepada Pelapor dimulai sejak diterimanya pengaduan, dilakukan dengan cara:

- 1) menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
- 2) memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- 3) meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- 4) perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

Permintaan perlindungan kepada LPSK RI merujuk dan berpedoman pada ketentuan Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan LPSK RI tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Sekretaris Jenderal LPSK tentang Perlindungan Bagi Saksi, Pelapor, Saksi Pelaku, Dan/Atau Ahli Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana.

LPSK memberikan perlindungan pada Pelapor beserta keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan perlindungan bagi Pelapor dalam tindak pidana di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal antara lain dapat diberikan dalam bentuk:

- 1) perlindungan pengamanan dan pengawalan (secara fisik);
- 2) perlindungan hukum;
- 3) memberikan bantuan pemenuhan hak prosedural;
- 4) melakukan pendampingan; dan
- 5) menempatkan di Rumah Aman yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Penyusunan Keputusan Inspektur Jenderal No. 151 Tahun 2025

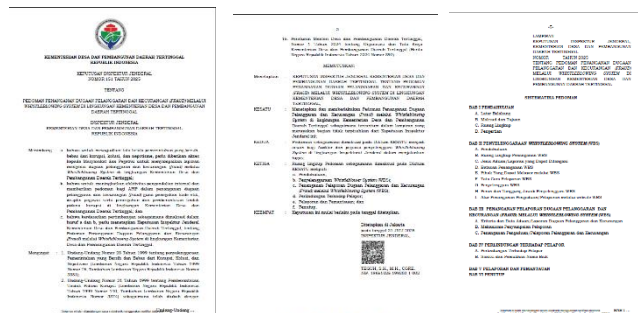
Dalam rangka mendukung penguatan regulasi tentang WBS, Inspektorat Jenderal telah menyusun Keputusan Nomor 151 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (Fraud) Melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pedoman Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (Fraud) Melalui *Whistleblowing System* dimaksudkan sebagai :

- 1) Acuan dalam menangani aduan/laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- 2) Acuan bagi Auditor dan pegawai penyelenggara *Whistleblowing System* di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*Whistleblower*).

Hal tersebut akan membantu dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, memberikan perlindungan bagi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan indikasi pelanggaran dan kecurangan yang dilaporkan karena telah adanya MoU dengan LPSK dan diharapkan dapat meningkatkan citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Keputusan Inspektur Jenderal No.151 Tahun 2025 ditandatangani oleh Inspektur Jenderal pada Tanggal 31 Juli 2025 dengan lampiran terdiri dari 6 bab meliputi pendahuluan, penyelenggaraan *whistleblowing system*, penanganan pelaporan dugaan pelanggaran dan kecurangan (fraud) melalui WBS, perlindungan pelapor, pelaporan dan pemantauan serta penutup.

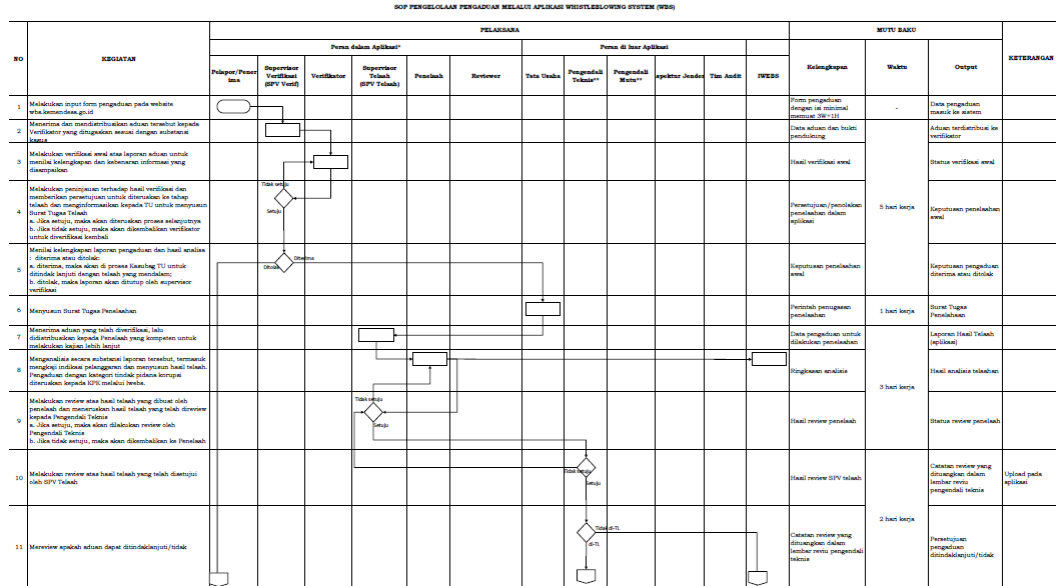


Keputusan Inspektur Jenderal No.151 Tahun 2025

c. Penyusunan SOP Pengaduan Masyarakat melalui WBS

Dalam aplikasi WBS terintegrasi, pelapor memungkinkan untuk melakukan pengaduan dengan anonym (tanpa identitas) sejauh laporan pengaduan mencukupi untuk dilakukan tindak lanjut. Penanganan WBS terintegrasi juga telah dilengkapi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) disahkan melalui SOP No.484 Tahun 2025.

SOP Pengelolaan Pengaduan melalui Aplikasi WBS digambarkan dalam diagram alur dibawah ini:



4. Sosialisasi WBS Terintegrasi

Dalam rangka memberikan informasi terhadap penanganan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) kepada seluruh aparaturnya di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Kecurangan (*Fraud*) dengan tema "Berani Bersuara, Rahasia Terjaga".

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 secara online dan offline (*Hybrid*) di *Operational Room* Gedung Utama Lantai 1 dengan pemaparan materi dari narasumber dilaksanakan menggunakan metode *hybrid*, yaitu Luring dan Daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan *live streaming youtube*.

Susunan acara (*rundown*) kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Kecurangan (*Fraud*)

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 – 09.00 WIB	Persiapan dan Registrasi Peserta	Seluruh Peserta
09.00 – 09.10 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Do'a	MC
09.05 – 09.15 WIB	Laporan Pelaksana Kegiatan	Sekretaris Itjen
09.15 – 09.40 WIB	Sambutan Inspektur Jenderal Kemendesa dan PDT sekaligus membuka acara	Inspektur Jenderal
09.40 – 09.50 WIB	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDT dengan Sekretaris Jenderal LPSK tentang Perlindungan Bagi Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, Dan Ahli Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Inspektur Jenderal Kemendesa & PDT; dan 2. Sekretaris Jenderal LPSK RI
09.50 – 11.50 WIB	Diskusi Panel	
	Materi I : Perlindungan Pelapor	Sekretaris Jenderal LPSK RI
	Materi II : Penguatan Whistleblowing System (WBS) Terintegrasi Kementerian Desa dan PDT	Deputi Bidang Informasi dan Data, KPK RI
	Materi III : Sosialisasi Pedoman Penanganan Pelanggaran dan Kecurangan melalui WBS di lingkungan Kementerian Desa dan PDT	Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan PDT
	Diskusi dan Tanya Jawab Moderator	Auditor Pengendali Utama Kementerian Desa dan PDT
11.50 – 12.00 WIB	Foto Bersama Penutup	MC

Dalam sosialisasi ini, selain dipaparkan mengenai penguatan *whistleblowing system* dan sosialisasi produk hukum berupa Kepirjen No.151 Tahun 2025 dan Kepirjen No.171 Tahun 2025 juga diadakan penandatanganan kerjasama (PKS) antara Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan PDT dengan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Rincian materi yang dipaparkan oleh tiap narasumber dan laporan berlangsungnya acara dapat melihat pada laporan pelaksanaan sosialisasi penanganan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) yang terpisah dari laporan ini.



Dokumentasi Acara Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Kecurangan melalui Aplikasi WBS Terintegrasi

C. Tindak Lanjut Rekomendasi KPK atas *Whistleblowing System*

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi No. B/1144/PM.00/30-35/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, disampaikan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan WBS TPK terintegrasi tahun 2024 yang memuat rencana aksi tahun 2025 yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan pelaksanaan rangkaian kegiatan pelaksanaan WBS yang sudah diuraikan diatas, KPK kembali melakukan monitoring dan evaluasi WBS TPK Terintegrasi Kementerian Desa dan PDT pada tanggal 19 Desember 2025 berdasarkan Surat Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi No. UND/2305/PM.00/35/12/2025 tanggal 12 Desember 2025. Pada kesempatan itu, disampaikan bahwa Kementerian Desa dan PDT telah menindaklanjuti seluruh rencana aksi pembangunan WBS Tahun 2025 atau dengan kata lain selesai 100%. Rincian tindak lanjut rencana aksi pembangunan WBS TPK Terintegrasi Kementerian Desa dan PDT Tahun 2025 terlampir.

D. Penanganan Pengaduan Melalui WBS

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Bimtek bagi pengelola pengaduan WBS pada tanggal 5 Agustus 2025 yang diikuti diikuti oleh seluruh APIP di lingkungan Inspektorat V Kementerian Desa dan PDT dan telah terselenggaranya kegiatan Sosialisasi aplikasi WBS Terintegrasi pada tanggal Kegiatan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Kementerian Desa dan PDT secara resmi menggunakan aplikasi WBS Terintegrasi selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Agustus s.d. Desember tahun 2025. Selama waktu tersebut WBS mendapatkan pengaduan sebanyak 7 (tujuh) pengaduan dan telah ditindaklanjuti 100%. Rincian atas daftar dan tindak lanjut pengaduan terlampir.

E. Evaluasi atas Kegiatan WBS Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan monitoring dan evaluasi WBS TPK Terintegrasi KPK Tahun 2025 pada tanggal 12 Desember 2025, Tim KPK menyatakan bahwa kerja sama selama lima tahun terakhir dinyatakan berhasil karena Kementerian Desa dan PDT telah menuntaskan seluruh target rencana aksi sesuai jadwal pada tahun ini dan pihak KPK juga memberikan apresiasi atas percepatan kinerja tim Kementerian Desa dan PDT dalam 1-2 tahun terakhir yang dinilai sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan WBS TPK Terintegrasi Kementerian Desa dan PDT Tahun 2025 secara keseluruhan, hal-hal yang mendapat perhatian dari Tim WBS Inspektorat V meliputi:

1. Sejak aplikasi diluncurkan, tercatat hanya 8 (delapan) pengaduan yang masuk sehingga rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada sosialisasi yang lebih luas kepada pegawai internal mengenai aplikasi WBS, prosedur pelaporan anonim dan jenis bukti yang diperlukan serta jaminan keamanan identitas dan karier pelapor yang telah diatur melalui kerja sama dengan LPSK.
2. Sehubungan dengan akan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tipikor antara Deputi Bidang Informasi dan Data KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa dan PDT per tanggal 21 Desember 2025, maka perlu didahului dengan perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai landasan hukum induk, yang mana MoU tersebut telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2025. Karena adanya transisi kepemimpinan di Inspektorat Jenderal, maka Kementerian Desa dan PDT akan memproses surat permohonan perpanjangan PKS setelah pelantikan Inspektur Jenderal baru yang mungkin akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2026.

BAB III PENUTUP

Inspektorat V selaku unit kerja yang mendapatkan tugas *mandatory* untuk pengembangan dan penanganan pengaduan melalui aplikasi *Whistleblowing System* bagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan WBS dalam rangka Peningkatan Nilai-nilai Integritas Kementerian. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dapat meningkatkan budaya pelaporan yang lebih tinggi sehingga mandat pembangunan nasional yang diserahkan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dilaksanakan secara bersih, transparan, efektif dan efisien.

Demikian Laporan Kegiatan *Whistleblowing System* ini dibuat sebagai pemenuhan tanggung jawab akuntabilitas anggaran, komunikasi pada stakeholoder terkait dan bahan pertimbangan pimpinan untuk menentukan arah dan kebijakan penanganan pengaduan ke depannya.

Inspektur V,



Husin Fahmi, S.H., M.H.
NIP. 19690312 199603 1 002

LAMPIRAN

Rencana Pembangunan WBS TPK Terintegrasi							
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Tahun 2025							
Kegiatan	Rencana	Detail Rencana	Uraian	PIC	Ukuran Keberhasilan	Target Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan
Implementasi	Pengelolaan Komitmen Pimpinan	Pengelolaan Komitmen Pimpinan	Penyampaian oleh Pimpinan Kementerian Desa PDT terkait penerapan WBS TPK Terintegrasi berupa video testimoni atau pun bentuk kegiatan lainnya	Kemendesa PDT	Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian	Februari - Desember 2025	Agustus 2025 melalui Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Kecurangan (Fraud) dengan tema "Berani Bersuara, Rahasia Terjaga".
	Penyusunan / penguatan aturan internal	Penyusunan / penguatan aturan internal terkait penanganan laporan	Aturan kriteria laporan dan mekanisme penerusannya kepada APH	Kemendesa PDT	Tersedianya SOP yang mengatur kriteria dan mekanisme penerusan laporan kepada APH	Februari - Juli 2025	Agustus 2025 melalui terbitnya Kepirjen Nomor 151 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (Fraud) Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Desa dan PDT
		Penguatan aturan internal terkait perlindungan	- Aturan terkait teknis perlindungan karir bagi pelapor internal - Aturan terkait teknis perlindungan atas ancaman fisik dan pidana dan/atau perdata	Kemendesa PDT	- Tersedianya SOP atau aturan teknis perlindungan atas karir pegawai yang menjadi pelapor - Tersedianya SOP atau aturan teknis terkait perlindungan atas ancaman fisik dan pidana dan/atau perdata baik untuk pelapor internal maupun eksternal.	Februari - Oktober 2025	Agustus 2025 melalui terbitnya Kepirjen Nomor 151 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penanganan Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan (Fraud) Melalui Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	Pembangunan Budaya Organisasi	Peningkatan pemahaman dan partisipasi pegawai	Sosialisasi terkait budaya anti korupsi dan Whistleblowing System bagi pegawai Kemendesa PDT	Kemendesa PDT dan PLPM KPK	Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian	Februari - Oktober 2025	Agustus 2025 melalui launching aplikasi WBS dan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Kecurangan (Fraud) dengan tema "Berani Bersuara, Rahasia Terjaga".
			Sosialisasi terkait jaminan perlindungan dan kerahasiaan pelapor	Kemendesa PDT dan PLPM KPK	Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian	Februari - Oktober 2025	Agustus 2025 melalui launching aplikasi WBS dan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Kecurangan (Fraud) dengan tema "Berani Bersuara, Rahasia Terjaga".
		Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme aparat pengawasan intern	Training dan/atau Studi Banding terkait penanganan pengaduan	Kemendesa PDT Pendamping: PLPM KPK	Terselenggaranya kegiatan sesuai uraian	Februari - Desember 2025	Feb 2025 melalui <i>benchmarking</i> ke Kemenkes; Juni 2025 koordinasi dengan LPSK; Agustus 2025 <i>benchmarking</i> ke KemenPU dan Bimtek petugas WBS di KPK.
	Penggunaan aplikasi dan koordinasi	Penggunaan aplikasi dan koordinasi penanganan laporan yang terkoneksi dengan KPK	Menggunakan aplikasi dalam penanganan pengaduan	Kemendesa PDT (Itjen, Pusdatin)	Tersedianya pengaduan pada WBS	Februari - Desember 2025	Juni 2025 melalui koordinasi dengan Pusdatin; Agustus 2025 melalui <i>launching</i> aplikasi WBS Kemendes PDT terintegrasi dan telah digunakan.
			Sharing laporan melalui aplikasi	Kemendesa PDT (Itjen) KPK (PLPM - Satgas)	Tersedianya pengaduan pada iWebs yang dapat dilihat bersama oleh kedua pihak	Februari - Desember 2025	Agustus 2025 melalui penggunaan WBS Kemendes PDT terintegrasi dan telah digunakan
			Koordinasi dan penerusan penanganan laporan	Kemendesa PDT dan PLPM KPK	% penerusan laporan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak	Februari - Desember 2025	Agustus 2025 melalui penggunaan WBS Kemendes PDT terintegrasi dan telah digunakan
Monev	Monev	Monev	Koordinasi dan penerusan penanganan laporan	Kemendesa PDT dan PLPM KPK	Terselenggaranya monev sesuai timeline rencana	Juli 2025	Terlaksana Juli 2025
			Monev Ke-8		Terselenggaranya monev sesuai timeline rencana	November - Desember 2025	

REKAP PENGADUAN WBS 2025				*update : Selasa, 23 Desember 2025							
No	No. Aduan	Tanggal	Jenis Aduan	Progres Verifikasi						Rekomendasi	Keterangan
				SPV Verifikator	Verifikator	Hasil Verif	SPV Telaah	Penelaah	Reviewer		
1	20250900009	4-Sep-2025	Permintaan Informasi	☒	☐	Ditolak	☐	☐	☐		Hanya permintaan informasi
2	20250900010	12-Sep-2025	Dana Desa	☒	☐	Ditolak	☐	☐	☐		pengaduan dilanjutkan ke surat langsung
3	20250900011	12-Sep-2025	Dana Desa	☒	☐	Ditolak	☐	☐	☐		migrasi ke surat langsung (sama dengan pengaduan 20250900010)
4	20251000012	1-Okt-2025	Dana Desa	☒	☐	Ditolak	☐	☐	☐		kurang data, pengaduan ditolak.
5	20251000013	3-Okt-2025	Pegawai Kemendesa	☒	☐	Ditolak	☐	☐	☐		kurang data, pengaduan ditolak.
6	20251100014	12-Nov-2025	Dana Desa	☒	☐	Ditolak	☐	☐	☐		pengaduan dilanjutkan ke surat langsung
7	20251100015	16-Nov-2025	Dana Desa	☒	☐	Ditolak	☐	☐	☐		pengaduan dilanjutkan ke surat langsung
8	20251100016	10-Des-2025	Pegawai Kemendesa	☒	☒	Diterima	☒	☐	☐		materi aduan memadai, verifikator melanjutkan ke SPV Telaah
			8	8							
			REALISASI	100,00%							